



# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## DINAS KESEHATAN

Jln Jamaludin Malik No.52, Kelurahan Limba U Dua, Kota Gorontalo

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO

#### SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 446 /SK/PA/RSAS/V/2025

#### TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

| KPA<br>(KEWADIRAN<br>PELAYANAN)                                                       | KPA<br>(KEWADIRAN<br>UK)                                                              | PLT<br>DIREKTUR                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |



2. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
3. Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 2/4/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo;
4. Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 23/11/1/2225 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

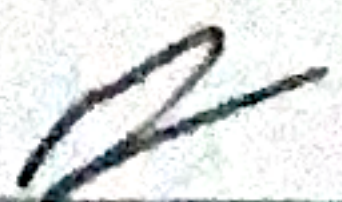
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

| KPA<br>(KEWADIRAN<br>PELAYANAN)                                                       | KPA<br>(KEWADIRAN<br>UK)                                                              | PLT<br>DIREKTUR                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |



- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi :

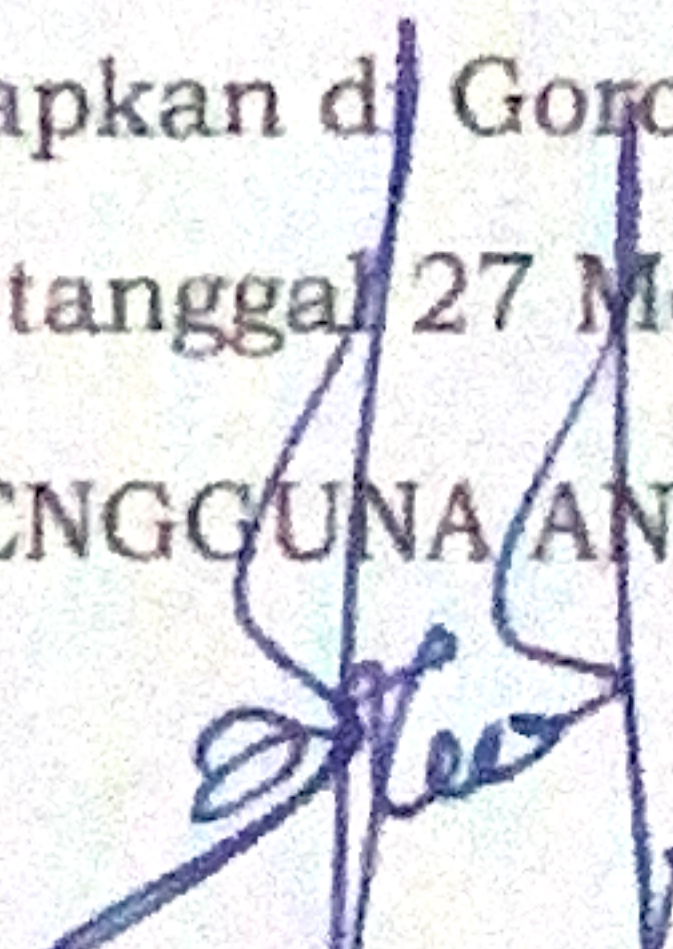
- 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 27 Mei 2025  
PENGUNA ANGGARAN,

  
Dr. MUHAMMAD KASIM, M.Sc, Apt  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19690406 199903 1007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
- 2. Masing-masing yang bersangkutan
- 3. Arsip

| KPA<br>(KEWADIRAN<br>PELAYANAN)                                                       | KPA<br>(KEWADIRAN<br>UK)                                                              | PLT<br>DIREKTUR                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 446 /SK/PA/RSAS/V/2025

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN  
PENINGKATAN PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA  
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025

| NAMA/NIP                                              | PANGKAT/<br>GOL               | PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMBER<br>DANA |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DJAYADI AZIS, S.Si, Apt<br>NIP. 19700627 200604 1 004 | PEMBINA<br>UTAMA MUDA<br>IV C | <ul style="list-style-type: none"><li>BELANJA OBAT-OBATAN<br/>- OBAT</li><li>BELANJA OBAT-OBATAN<br/>- OBATAN LAINNYA</li></ul>                                                                                                                                                 | BLUD           |
| RULAN POBI, SH, MH<br>NIP. 19811122 201001 1 001      | PENATA TKT I<br>III D         | <ul style="list-style-type: none"><li>PENYEDIAAN BAHAN<br/>CETAKAN KANTOR</li><li>PENGADAAN MEBEULAIR<br/>KEBUTUHAN KANTOR</li><li>PENGADAAN ALAT<br/>PENDINGIN</li><li>PENGADAAN PERALATAN<br/>KOMPUTER</li><li>PEMELIHARAAN GEDUNG<br/>DAN BANGUNAN RUMAH<br/>SAKIT</li></ul> | BLUD           |
| RAHMAN LUAWO, S.ST<br>NIP. 19820725 200604 1 006      | PENATA TKT I<br>III D         | <ul style="list-style-type: none"><li>PENYEDIAAN ALAT<br/>TENUN (DUK, LAKEN,<br/>LINEN)</li><li>PENGISIAN HELIUM ALAT<br/>KESEHATAN</li><li>PENYEDIAAN PERALATAN<br/>KESEHATAN MEDIS DAN<br/>NON MEDIS</li></ul>                                                                | BLUD           |

PENGGUNA ANGGARAN,

Dr. MUHAMMAD KASIM, M.Sc, Apt  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19690406 199903 1 007

| KPA<br>(KEWADIRAN<br>PELAYANAN)                                                       | KPA<br>(KEWADIRAN<br>UK)                                                              | PLT<br>DIREKTUR                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |